



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 004/UN7.F7/HK/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PADA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Diponegoro Tahun 2024 – 2029, Rencana Kegiatan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Tahun 2024 – 2029, Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik, Meningkatkan Jumlah prodi terakreditasi Unggul : dengan cara mengoptimalkan tim penjaminan mutu fakultas dan gugus penjaminan mutu program studi;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dari Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, maka perlu dibentuk Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025
- KESATU : Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Gugus Penjaminan Mutu:
 1. Gugus Penjaminan Mutu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang memonitor dan meningkatkan mutu akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara berkelanjutan dalam rangka mencapai visi dan misi yang ditetapkan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan kebutuhan profesional melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
 2. Spesifikasi Program Studi (SP)
 3. Manual Prosedur (MP)
 4. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Prosedur dan Manual Mutu Tingkat Fakultas
- KETIGA : Bahwa personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab langsung kepada Dekan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2025
DEKAN FISIP UNDIP,



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 004/UN7.F7/HK/I/2025
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PADA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2025

TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

NO	NAMA DOSEN	NIP	JABATAN
DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK			
1	Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M.Si.	196206141987032001	Ketua
2	Azaria Eda Pradana, S.A.P., M.A.P.,	H.7.199512112022102001	Anggota
3	Renata Jati Nirmala, S.IAN., MPA.	199702202024062001	Anggota
DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN			
1	Dr. Supratiwi, S. Sos., M.Si	197508312003122005	Ketua
2	Neny Marlina, S.IP., M.A.,	198911202019032025	Anggota
3	Bangkit Aditya W., S. Sos., MA, Ph.D	H.7.198404052022041001	Anggota
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI			
1	Yohanes Thianika Budiarsa, S.I.Kom., MGMC.	H.7.198706242022041001	Ketua
2	Muhammad Bayu Widagdo, S.Sos, M.I.Kom	198002262014041001	Anggota
3	Nurist Surayya Ulfa, S. Sos., M.Si	198211122009122007	Anggota
DEPARTEMEN ADMINISTRASI BISNIS			
1	Dra. Apriatni EP, Msi	196104101986032000	Ketua
2	Dinalestari Purbawati, S.E., M.Si., Akt.	198709052014042002	Anggota
3	Gilda Maulina, S.AB, M.AB	H.7.199707222022102001	Anggota
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL			
1	Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int.	198707012014041001	Ketua
2	Muhammad Faiq Adi Pratomo, S.I.P., M.Sc.	H.7.199408112022041001	Anggota
3	Anjani Tri Fatharini, S.IP., M.A.	H.7.199212062022042001	Anggota
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK			
1	Dr. Drs. Muhammad Adnan, M.A.	196009161987031001	Ketua
2	Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S.	196203271986032001	Anggota

NO	NAMA DOSEN	NIP	JABATAN
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI			
1	Dr. Drs. Turnomo Rahardjo, M.Si	196010301987031000	Ketua
2	Dr. Triyono Lukmantoro, S.Sos., M.Si.	197012111998021001	Anggota
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK			
1	Prof. Dr. Hartuti Purnaweni, MPA	196112021988032002	Ketua
2	Dr. Drs. Budi Puspo Priyadi, M.Hum.	196008191990011001	Anggota
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS			
1	Prof. Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., Ph.D.	197611182003122005	Ketua
2	Dr. Reni Shinta Dewi, S.Sos., M.Si.	197603302003122001	Anggota
PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK			
1	Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, MT	196408271990011001	Ketua
2	Prof.Dr. Dra. Kismartini, M.Si	196103281986032001	Anggota
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SOSIAL			
1	Dr. Kushandajani, MA	196206141986032002	Ketua
2	Prof. Dr. Drs. Ngatno, M.M.	196205061988031006	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2025
DEKAN FISIP UNDIP.



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003